

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dideskripsikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta menolak gugatan Penggugat seluruhnya dalam sengketa desain industri kemasan pakaian dalam karena:

- a. Penggugat tidak berhak dalam memegang hak desain industri.
- b. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libee*)

2. Alasan Hakim di Tingkat Kasasi mengabulkan Sebagian gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan putusan Hakim Peninjauan Kembali Karena:

- a. Pengadilan Niaga salah menerapkan hukum
- b. Penggugat dapat membuktikan sebagai pemegang hak atas desain industri.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu :

1. Bagi penegak hukum terutama Majelis Hakim terkhususnya hakim pengadilan Niaga, dalam menyelesaikan sengketa desain industri hendaknya dalam menerapkan hukum harus memiliki pertimbangan hukum yang cukup dan terperinci, sehingga janga terjadi kesalahan dalam penerpan hukum dan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat.

2. Bagi masyarakat yang akan mengajukan pendaftaran desain industrinya hendaknya memperhatikan segala sesuatu yang berlaku dalam Undang-Undang Desain Industri, terutama dalam unsur kebaruannya.